

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu secara bahu membahu meneliti factor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan negara kita. Kerja sama ini sekaligus diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya kearah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.¹

Lingkungan hidup merupakan sebuah komponen yang penting dalam kehidupan manusia. Selain menjd tempat untuk tinggal, lingkungan hidup merupakan sebuah penyedia sumber daya alam yang menjadi kebutuhan manusia. Dapat dikatakan hutan adalah paru-paru dunia, hutan merupakan sumber dari kehidupan yang sekarang sampai kepada kehidupan yang aka datang. Hutan merupakan sebuah sumber kehidupan alami yang memiliki dampak terhadap makhluk hidup lainnya di bumi. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Dalam pengertian lingkungan hidup diatas sangat sulit untuk didefinisikan oleh orang awam, oleh karena itu sebisa mungkin dapat diartikan sebagai berikut, lingkungan hidup

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2000. hlm 1.

² Pasal 1 UU No. 32 Tahum 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

merupakan semua yang ada di alam dan kita sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan fikiran memiliki tujuan untuk memikirkan kelangsungan kehidupan di bumi ini untuk masa yang akan datang. Lingkungan ini sendiri memiliki ketetapan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat agar terjaganya kelangsungan hidup yang lebih baik demi kehidupan kedepannya. Oleh karena itu ditetapkan sebuah hukum dalam mengatur keberlangsungan lingkungan ini sendiri.

Hukum Lingkungan adalah seperangkat aturan yang mengatur upaya upaya penanggulangan dalam melindungi sumber daya alam, keanekaragaman hayati yang mana didalam sumber daya alam dan keanekaragaman hayati ini jika terdapat kerusakan akan memberikan dampak yang buruk terhadap makhluk hidup lainya baik itu manusia. Hukum lingkungan sendiri berlaku mengikat bagi orang-orang yang melakukan upaya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Akibat yang dirasakan jika terjadinya kerusakan lingkungan adalah dalam kurung waktu sepuluh sampai dua puluh tahun yang akan datang.

Kerusakan lingkungan pada suatu negara dapat dirasakan oleh negara lain yang berdekatan letaknya dengan negara tersebut yang mengalami kerusakan lingkungan hidup. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan oleh negara lain ini diatur oleh perturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara bertetangga yang letaknya bedekatan. Hukum Lingkungan Internasional merupakan keseluruhan kaedah yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian lingkungan internasional dan kebiasaan hukum internasional dimana subjek hukum

internasional harus mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga- lembaga dan proses kemasyarakatan Internasional.³

Hukum Lingkungan Internasional merupakan pengembangan dari hukum lingkungan nasional yang menjelaskan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang mengatur dalam tatanan dan menjaga kelestarian lingkungan, yang bertujuan menjaga keberlangsungan lingkungan antar negara di dunia. Hukum lingkungan internasional ini sendiri hadir dikarenakan sudah banyaknya kasus-kasus pencemaran lingkungan di negara-negara besar yang tidak dapat di selesaikan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan tetapi tidak mengikat. Banyak penulis yang mengatakan bahwa hukum lingkungan Internasional merupakan suatu cabang ilmu baru, yang baru diakui keberadaannya pada awal tahun 70-an.⁴

Tetapi pandangan itu dibantah karena pada pertengahan abad ke 19-an telah ada produk hukum internasional regional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, misalnya "*the 1900 Convention between the Reverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transparant of Corrosive and Poisonous Substance.*"⁵ Hanya saja penguraian tersebut sangat sederhana dan dapat dikatakan sebagai teori hukum klasik karena hanya menyangkut satu aspek hukum lingkungan saja yaitu tentang pengangkutan bahan beracun di sungai

³ <https://prezi.com/qdlrymc2hv-d/hukum-lingkungan-internasional-adalah-keseluruhan-kaedah-yan> diakses pada tanggal 29 Januari jam 21.47 WIB.

⁴ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm1.

⁵ Sukanda Husin, *Ibid.*

Rhine. Sedangkan teori hukum modern berkembang setelah lahirnya Deklarasi Stockholm 1972.⁶

KTT Bumi atau KTT Rio atau *Earth Summit* tahun 1992 dimulai tanggal 3 Juni hingga 14 Juni tahun 1992 yang dihadiri oleh 13000 orang dari berbagai kalangan pemerintahan, industriawan, akademisi, NGO/LSM/CSO, masyarakat adat, tokoh-tokoh individu dan *stakeholders* lainnya. Dalam Pidatonya Sekretaris Jenderal PBB mengusulkan konsep pembangunan berskala global atau *planetary development*. Konsep pembangunan masa depan mempunyai arti yang penting yaitu konsep pembangunan berkelanjutan dan berskala global. Pada akhirnya “*Earth Summit*” memutuskan beberapa dokumen penting, yaitu:

- a. Deklarasi Rio 1992, mengenai Lingkungan dan pembangunan (*Rio Declaration on Environmental and Development*)
- b. Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCC*) Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity/UNCBD*)
- c. Prinsip Kehutanan. (*Non-legally Binding Authoritative Statement on Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable development of All Types of Forest*)
- d. Agenda 21.

Hasil KTT Bumi 1992 menghasilkan beberapa dokumen, yang mana didalam dokumen ini mencerminkan kesepakatan manusia dalam membangun dunia yang berwawasan lingkungan tidak hanya bagi kepentingan generasi sekarang tetapi

⁶ *Ibid*, hlm 2.

juga untuk generasi yang akan datang (*Future Generation*).⁷ Didalam deklarasi RIO 1992 juga mengatur tentang hukum lingkungan internasional yang memiliki beberapa prinsip . Prinsip dalam Deklarasi Rio 1992 diantaranya, dikenal sebagai suatu prinsip lingkungan internasional yang mengupayakan bagaimana suatu tindakan pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh negara-negara maju dan negara berkembang. Ada beberapa prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Rio 1992 dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan ini mengimplementasikan prinsip-prinsip yang mana prinsipnya adalah prinsip keberhati-hatian, prinsip ini terdapat dalam Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu:

“in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threat of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall no be used as a reason for postponing cost – effective easures to prevent environmental degradation.”

Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa kepastian ilmiah sering datangnya terlambat untuk dapat digunakan menjadi dasar pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Langkah – langkah pencegahan tidak boleh ditunda hanya karena alasan bahwa kerugian lingkungan belum pasti terwujud atau karena adanya perbedaan pandangan di antara para ahli. Pengetahuan para ahli tentang hubungan sebab akibat antara industrialisasi dan teknologi dengan lingkungan tidak selalu sempurna dan serba pasti sehingga dampak negatif baru dapat diungkapkan atau diketahui setelah bertahun – tahun kemudian. Dampak negatif itu sendiri sering kali bersifat kerugian yang tidak dapat dipulihkan kembali (*Irreversible Damage*). Maka dari itu, langkah – langkah perlindungan tetap perlu

⁷ Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada 2017, hlm 84.

dilakukan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah tentang dampak negatif suatu rencana kegiatan.⁸

Prinsip kedua yaitu prinsip Pencemaran berbayar, prinsip ke-16 dalam Deklarasi Rio ini mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta Konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Internalisasi biaya berarti setiap pelaku usaha harus memasukan biaya – biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi.⁹ Prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam pertanggung-jawaban terhadap usaha-usaha yang mungkin ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan oleh hukum lingkungan internasional.

Prinsip Tanggung jawab negara (*Sovereignty dan State Responsibility*), Prinsip ke-2 dalam Deklarasi Rio ini mengandung makna bahwa negara yang berdaulat memiliki tugas dalam memanfaatkan sumber daya alamnya yang sesuai dengan teritorial dan yuridiksi wilayahnya yang sesuai dengan batas batas yang dimiliki oleh negaranya. Dan dalam memanfaatkan sumber daya alam ini tidak boleh merugikan negara-negara lain dalam tindakan yang dilakukan. Deklarasi Stockholm 1972 telah berhasil meletakkan dasar-dasar hukum lingkungan internasional modern. Pertumbuhan hukum lingkungan internasional semakin intensif dengan lahirnya Deklarasi Rio 1992 dan Deklarsi Pembangunan Berkelanjutan pada KTT Bumi atau *World Summit on Sustainable Development*

⁸ <http://lawdisfor.blogspot.com/2017/01/prinsip-prinsip-pembangunan.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pada jam 07.52.

⁹ *Ibid.*

(WSSD), yang menekankan pada penciptaan dan pembentukan sikap pemerintah-pemerintah di dunia terhadap pola pembangunan berkelanjutan.¹⁰

ASEAN (*the Assosiation of South East Asian Nations*) didirikan dengan the Bangkok Declaration of 1967 dan beranggotakan lima negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand. ASEAN sekarang tumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi regional yang cukup besar dengan sepuluh negara anggota, yang dikenal dengan sebutan Sepuluh Besar atau the “*big ten*”. Perkembangan anggota ASEAN menjadi sepuluh negara membuat organisasi regional ini menjadi pemain penting di Kawasan Asia Pasific karena pertumbuhan dan kinerja ekonominya yang kuat dan mempunyai potensi untuk lebih meningkatkan besaran *Gross Domestic Producer* (GDP) negara anggotanya.¹¹ Masalah lingkungan seperti pencemaran udara dan air, tingginya tingkat deforestasi, gedradasi dan konversi lahan pertanian, kualitas perkotaan yang buruk, dan menurunnya populasi ikan dan kehidupan liar, yang merupakan konskuensi logis dari pertumbuhan ekonimi, akan menjadi suatu masalah dimasa yang akan daang dibandingkan dengan sekarang.¹²

Tujuan utama ASEAN didirikan meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.¹³ Perlindungan lingkungan tidak termasuk kedalam salah satu tujuan pendirian organisasi regional ini. Oleh karena itu ASEAN dianggap suatu organisasi yang paling tertinggal dalam hal perlindungan lingkungan.¹⁴ Deklarasi

¹⁰ *Ibid*, hlm 2.

¹¹ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 99.

¹² *Ibid*, hlm 100.

¹³ <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 pada jam 19.37

¹⁴ Sukanda Husin, *Op. Cit*, hlm 100.

Stockholm 1972 memberikan inspirasi kepada pemimpin-pemimpinan ASEAN untuk mengembangkan, dengan bantuan besar dari Badan Lingkungan PBB (*the United Nations Environment Programme* atau *UNEP*). Program lingkungan ASEAN (*the ASEAN Environment Program*) I, yang lebih dikenal dengan ASEP I pada tahun 1977. ASEP I yang disahkan oleh Menteri Lingkungan ASEAN (*the ASEAN Ministerial Meeting on the Environment* atau *AMME*) Pertama yang menjadi tanda mulainya kerja sama regional ASEAN dibidang lingkungan.¹⁵

Kerja sama lingkungan ASEAN yang dimulai pada saat KTT Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting* atau *AMM*), yang diselenggarakan di Manila Pada 30 April 1981, KTT ini menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Manila yang berisikan tentang Lingkungan Hidup, yang diatur untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan dari perlindungan lingkungan sumber daya alam. Dan mengikis kemiskinan yang terjadi pada masyarakat ASEAN untuk memperoleh keberlangsungan hidup yang layak dan bermutu. Setelah menanti bertahun-tahun akhirnya ASEAN berhasil menyepakati sebuah perjanjian untuk mengatasi permasalahan pencemaran asap, yang telah menjadi kejadian tahunan di Kawasan Asia Tenggara semenjak tahun 1982. Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas Negara (*the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) yang dimaksudkan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan atau lahan.¹⁶ Perjanjian ini memberikan kewajiban-kewajiban yang umum terhadap negara-negara anggotanya dimana perjanjian ini memiliki dasar untuk mengatur negara anggotanya dalam memberikan pengembangan dan menerapkan peraturan-

¹⁵ Sukanda Husin, *Ibid*, hlm 101.

¹⁶ Sukanda Husin, *Ibid*, hlm 126.

peraturan, tindakan siaga darurat dari bencana api oleh negara dimana api itu berasal, setiap negara anggota wajib membuat aturan pelaksanaan dan undang-undang dari isi perjanjian tersebut.

Pencemaran asap lintas batas negara merupakan pencemaran udara yang diakibatkan oleh negara-negara yang membakar hutan secara berlebihan yang mengakibatkan asap yang dihasilkan oleh kebakaran tersebut asapnya sampai pada negara-negara tetangga yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan.

The Transboundrty Haze Pollution adalah pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah dibawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang terbawa kedalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya.¹⁷ AATHP merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Perjanjian internasional biasanya menjelaskan ketentuan dan tatacara untuk mengikatkan diri terhadap naskah perjanjian tersebut. Pada AATHP tata cara pengikatan dirinya dengan cara tunduk terhadap penjanjian itu sendiri dan melakukan ratifikasi terhadap perjanjian tersebut.

Dalam hukum nasional Indonesia penerapan prinsip ini dalam kasus yang pernah terjadi yaitu pada pencemaran udara akibat pembakaran lahan di Riau pada tahun 2013 yang letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadi sumber *Transboundary haze pollution* bagi kedua negara tersebut. Akibatnya meningkatnya Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) di berbagai daerah indoonesia dan negara tetangga. Pencemaran udara ini menimbulkan pencemaran-pencemaran udara di negara-negara yang bertetangga dekat dengan Indonesia

¹⁷ Undang-Undang No 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa dimana kebakaran itu terjadi baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan ini menjadi penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan kerugian, baik secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau.¹⁸

Kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah manusia maupun faktor alam atau perubahan iklim. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan 10% yang disebabkan oleh alam. Pengertian dan definisi lain yang diberikan untuk kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan suatu usaha perlindungan hutan agar kebakaran hutan yang berdampak negatif tidak meluas.¹⁹

¹⁸ Ahmad Fajar, *Sinergisitas Instansi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Tahun 2015*, Jurnal Universitas Riau, 2018.

Baru-baru ini kebakaran hutan di Riau memberikan dampak yang cukup besar hingga lintas negara. Kebakaran yang terjadi tersebut 99% dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Kebakaran hutan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan sejumlah kegiatan komersial. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pembukaan lahan dengan tanpa membakar lahan dan hutan, kejadian kebakaran hutan akibat ulah manusia masih sering terjadi. Pada Juli 2013, melalui pantauan citra satelit, tercatat sebanyak 1.210 titik api atau 98% kebakaran hutan yang mana diantaranya berada di Riau, Sumatera. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian The ASEAN Transboundary Haze Pollution Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Kebakaran Hutan di Indonesia”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk terhadap perjanjian *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* dalam rangka penegakan hukum terkait kebakaran hutan?
2. Bagaimana implementasi *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* terkait kebakaran hutan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Izhmy .S, Mufidathul, *Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Human Security*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2016.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap perjanjian *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* dalam rangka penegakan hukum terkait kebakaran hutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* terkait kebakaran hutan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau referensi terhadap penegak hukum di Indonesia khususnya dibidang hukum Lingkungan Internasional.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum Nasional dan internasional khususnya pada masalah-masalah Lingkungan Internasional.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasaran sesuai dengan judul yang telah ditulis, maka diusahakan memperoleh data yang dianggap relevan. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan adalah:²⁰

1. Pendekatan Masalah

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 104.

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni meneliti data-data sekunder atau data kepustakaan,²¹ dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian terhadap ketentuan hukum internasional.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai data sekunder yang mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni
 1. *ASEAN Agreement Transboundry Haze Pollution.*
 2. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
 4. Undang-Undang No 23 Nomor 23 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundry Haze Pollution.*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti penelitian dari ahli atau karya tulis ilmiah lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, Yakni bahan hukum penunjang seperti kamus, ensiklopedia.²²

3. Pengelolaan Data dan Analisis Data

²¹ Bambang Sunggono, *Ibid.*, hlm. 4

²² Soerjono Soekanto, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

a. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah:

1. Editing dimana data yang diperoleh akan diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.²³

2. Analisis Data, metode analisis data yang digunakan disini adalah dengan melakukan inventarisi perundang-undangan atau aturan internasional terkait dengan pencemaran udara lintas batas negara. Setelah dilakukan analisis maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu, kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan ini, maka penulis perlu membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I : Bab ini berisikan Pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka, dimana pada bab ini akan membahas hal terkait *The ASEAN Agreement Transboundry Haze Pollution* dan upaya pmerbatasan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

BAB III : Bab ini berisikan Hasil dan Pembahasan tentang

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

²⁴ Hariwijaya Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*, Jogjakarta, Tugu Publiser, 2005, hlm. 57.

1. Tinjauan Umum tentang *The ASEAN Transboundary Haze Pollution*.
2. Implementasi *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* terkait kebakaran hutan di Indonesia.

BAB IV: Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas

